



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM WAJIB PAJAK REKLAME
YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

***LEGAL LIABILITY OF TAXPAYERS ADVERTISEMENT IN
TORT LAW***

Oleh

**DEWI SETYOWATI
NIM. 100710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM WAJIB PAJAK REKLAME
YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

***LEGAL LIABILITY OF TAXPAYERS ADVERTISEMENT IN
TORT LAW***

**DEWI SETYOWATI
NIM. 100710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Kesulitan akan mudah dipecahkan dengan mengubah cara pandang”

(Maryamah Karpov)*

Hasil yang didapat sepadan dengan usaha yang dilakukan.

*<http://www.was-was.com-kumpulan/kumpulan-kata-bijak/html>.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewi Setyowati

Nim : 100710101077

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM WAJIB PAJAK REKLAME YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2014

Yang menyatakan,

Dewi Setyowati

100710101077

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terimakasihku kepada:

1. Orang Tuaku tercinta Ayahanda Rahmat Hajar Wibowo dan Ibunda Eko Kapti Asliyatusilmi yang telah memberikan perhatian, motivasi dan kasih sayang serta kepada Adikku Mochammad Rizky Wicaksono yang telah memberikan dukungan.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB HUKUM WAJIB PAJAK REKLAME
YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

***LEGAL LIABILITY OF TAXPAYERS ADVERTISEMENT IN
TORT LAW***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DEWI SETYOWATI
NIM. 100710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 MEI 2014**

**Oleh:
Pembimbing,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**Dr. Dyah Ochterina S. S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB HUKUM WAJIB PAJAK REKLAME YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Oleh:

**DEWI SETYOWATI
NIM 100710101077**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001**

**Dr. Dyah Ochterina S. S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001**

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP.197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Sugiono, S.H., M.H.
NIP. 195208 111984031001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji,

I Wayan Yasa, S.H., M.H. :
NIP. 196010061989021001

Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum. :
NIP. 198010262008122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur kepada Allah yang telah memberikan berkat dan rahmat sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB WAJIB PAJAK REKLAME YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing Skripsi Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Pembantu Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum., yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji Skripsi Bapak Sugijono, S.H., M.H., dan Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik;

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
11. Karyawan Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
12. Ayahanda Rahmat Hajar Wibowo dan Ibunda Eko Kapti Asliyatusilmi yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula doa yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
13. Adikku Mochammad Rizky Wicaksono;
14. Abangku Matias Meindra Kwardhana yang selalu memberikan motivasi, dukungan, arahan dan kasih sayang;
15. Sahabatku Nia, Deni, Dimas, Ardhita, Putri, Ody, Ririn, Fida, Christin, Kiki, Mega, dan Dina yang telah banyak membantu dan memberi dukungan;
16. Teman-teman KKN Vita, Mas Adit, Mbak Laely, Irda, Nasir, Tandra, Novado, Ghofur, dan Imam yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis;
17. Kepada semuanya yang menyayangiku, membantuku, memahamiku, mendukungku, melindungiku, Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat-Nya, Amiin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 28 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain menjalankan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh wilayah tanah air. Orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai bumi, air, dan bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik serta memperoleh keuntungan dari itu. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup. Salah satu jenis pajak yang ada adalah Pajak Reklame yang merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame merupakan sumber penerimaan pajak daerah yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Ironisnya masyarakat seringkali beranggapan bahwa tidak ada kontraprestasi langsung dengan pembayaran pajak. Akibatnya masyarakat enggan membayar pajak. Oleh karena itu, masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Kepatuhan Wajib Pajak reklame dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Di sisi lainnya, Wajib Pajak reklame tidak hanya membayar tetapi juga merawat papan reklame karena banyak dijumpai terjadinya perbuatan melanggar hukum seperti kurangnya pengawasan dan perawatan terhadap reklame yang besar sehingga reklame tersebut roboh. Perbuatan melanggar hukum lainnya adalah Wajib Pajak yang melakukan pemasangan reklame tidak sesuai dengan ijin memasang reklame yang diajukan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu *Pertama* kriteria Wajib Pajak reklame yang melakukan perbuatan melanggar hukum, *Kedua* akibat hukum Wajib Pajak reklame yang melakukan perbuatan melanggar hukum, *Ketiga* bentuk tanggung jawab hukum Wajib Pajak reklame yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni *Pertama*, untuk memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat. *Ketiga*, Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan alamamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan khususnya yaitu *Pertama*, mengetahui dan menganalisa kriteria Wajib Pajak Reklame Perbuatan yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. *Kedua*, mengetahui akibat hukum bagi Wajib Pajak Reklame yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. *Ketiga*, mengetahui bentuk tanggung jawab Wajib Pajak Reklame yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam

penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*.

Kriteria Wajib Pajak reklame yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah Wajib Pajak harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum sehingga timbul kerugian bagi korban ataupun pihak lain, termasuk negara. Apabila tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Wajib Pajak reklame dapat dimintakan suatu ganti rugi. Akibat hukum Wajib Pajak reklame yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah Wajib Pajak reklame harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami korban seperti Negara dan Daerah maupun orang atau lembaga yang telah mengalami kerugian. Tanggung jawab Wajib Pajak Reklame yang melakukan perbuatan melanggar hukum pertanggungjawabannya termasuk dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Wajib Pajak harus mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Tanggung jawab hukum Wajib Pajak reklame bentuk ganti kerugiannya sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum dapat berupa ganti rugi materiil dan immateriil. Penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari Wajib Pajak reklame.

Kepada Pemerintah, hendaknya melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya manfaat dan fungsi pajak bagi pembangunan. Penyuluhan akan lebih mengurangi terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan wajib pajak. Pengawasan dan penertiban lebih ditingkatkan lagi terhadap reklame-reklame ilegal, papan reklame khususnya yang berukuran besar agar tidak sampai roboh dan membahayakan orang lain. Kepada Pejabat Pajak, Pengadilan Pajak dan aparat hukum yang berkaitan, hendaknya dapat memberlakukan sanksi perpajakan yang tegas kepada Pejabat Pajak dan Wajib Pajak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pejabat pajak jangan melakukan korupsi-korupsi pada pajak lagi, agar masyarakat menjadi lebih percaya bahwa uang pajak mereka memang berguna untuk pembangunan infrastruktur daerah dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan. Kepada seluruh Wajib Pajak, supaya lebih mematuhi peraturan yang ada, dan bersedia bertanggung jawab apabila melakukan pelanggaran hukum. Pajak reklame adalah sumber pemasukan bagi suatu daerah, apabila proses penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik maka pemasukan daerah juga akan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Khususnya penyelenggara reklame yang berukuran besar seperti *billboard*, lebih memperhatikan, mengawasi dan merawat rekalmenya agar tidak sampai roboh dan membahayakan orang lain dan merusak fasilitas umum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tentang Perbuatan Melanggar Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	8
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	9
2.2 Tentang Pajak Reklame.....	11

2.2.1 Pengertian Pajak Reklame	11
2.2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Reklame	12
2.2.3 Objek Pajak Reklame.....	14
2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	16
2.2.5 Penetapan Pajak Reklame.....	16
2.2.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame.....	17
2.2.7 Pemeriksaan Pajak Reklame.....	18
2.3 Tentang Tanggung Jawab.....	18
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	18
2.3.2 Teori Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN.....	22
3.1 Kriteria Wajib Pajak Reklame yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.....	22
3.2 Akibat Hukum Wajib Pajak Reklame yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.....	38
3.3 Tanggung Jawab Hukum Wajib Pajak Reklame yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.....	45
BAB 4 PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR BACAAN